



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Kewenangan Penyidik Mengakses Sistem Elektronik Seseorang Pada Suatu Tindakan Pengeledahan Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Investigators' Authority to Access Electronic Systems in Search Procedures: A Legal Certainty Perspective

Ahmad Fajar Firdaus^{1*}, Mulyani Zulaeha²

¹ Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. ahmadfajarfirdaus25@gmail.com

² Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. mulyani.zulaeha@ulm.ac.id

*Corresponding Author: E-mail: ahmadfajarfirdaus25@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 09 Jun, 2025

Revised: 27 Jul, 2025

Accepted: 24 Aug, 2025

Kata Kunci:

Pengeledahan Elektronik

Penyidik

Praperadilan

Keywords:

Electronic Search

Investigator

Pretrial

DOI: [10.56338/jks.v8i8.8038](https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8038)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan tantangan baru dalam praktik penegakan hukum, khususnya terkait pengeledahan sistem elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan penyidik dalam melakukan pengeledahan sistem elektronik berdasarkan ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, serta menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh individu yang merasa hak privasinya dilanggar. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeledahan sistem elektronik, seperti pemeriksaan telepon genggam, pada dasarnya termasuk dalam tindakan upaya paksa dan wajib memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP, termasuk adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Penyidik dilarang memeriksa atau menyita data yang tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana. Jika pengeledahan dilakukan secara sewenang-wenang, individu yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum berupa praperadilan, serta menempuh banding, kasasi, atau peninjauan kembali apabila pelanggaran tersebut berdampak pada putusan pidana. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengaturan yang lebih spesifik terkait prosedur pengeledahan sistem elektronik dalam KUHAP agar kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dapat lebih terjamin di era digital.

ABSTRACT

The advancement of information technology has brought new challenges to law enforcement practices, particularly regarding electronic system searches. This study aims to examine the legal authority of investigators in conducting electronic searches under Indonesian criminal procedural law and to analyze legal remedies available to individuals whose privacy rights may have been

violated. Using a normative legal approach, this research analyzes statutory regulations, court decisions, and legal doctrines. The findings indicate that electronic searches—such as examining mobile phones—are classified as coercive measures and must comply with procedural requirements set forth in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), including obtaining prior authorization from the District Court, except in urgent situations. Investigators are prohibited from examining or seizing data unrelated to the alleged crime. If an electronic search is carried out arbitrarily, affected individuals may seek legal remedies through pretrial motions and appeal, cassation, or judicial review if the violation influences the criminal verdict. This study recommends the need for more specific procedural regulations on electronic searches within KUHP to ensure legal certainty and protection of human rights in the digital age.

PENDAHULUAN

Notaris Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi besar dalam cara masyarakat menyimpan dan mengakses informasi. Data yang sebelumnya disimpan dalam bentuk fisik kini telah beralih ke bentuk digital yang tersimpan dalam sistem elektronik, baik berupa komputer, ponsel pintar, maupun layanan berbasis awan (cloud storage). Data ini mencakup informasi pribadi, aktivitas digital, hingga dokumen penting yang berpotensi mengandung informasi relevan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Dalam konteks penegakan hukum, pengeledahan merupakan salah satu instrumen penting dalam proses penyidikan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 32 hingga Pasal 37 mengatur bahwa pengeledahan hanya dapat dilakukan berdasarkan izin pengadilan dan dilakukan pada waktu tertentu. Namun, ketentuan tersebut masih terbatas pada konteks fisik dan belum secara eksplisit menjangkau pengeledahan sistem elektronik yang kompleks dan rentan terhadap pelanggaran hak privasi.

Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait dengan hak atas privasi individu dan perlindungan data pribadi yang telah dijamin oleh konstitusi dan diperkuat oleh hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Di satu sisi, penyidik memerlukan akses terhadap sistem elektronik untuk mengumpulkan bukti, namun di sisi lain terdapat potensi pelanggaran hak asasi ketika pengeledahan dilakukan tanpa prosedur yang tepat atau melebihi batas kewenangan hukum. Menurut Handi Shubhan (2014), penegakan hukum tidak boleh menegasikan prinsip perlindungan hak dasar warga negara, termasuk hak atas privasi yang melekat dalam setiap individu.

Lebih lanjut, pengeledahan terhadap sistem elektronik memerlukan keahlian teknis tertentu agar data yang menjadi objek tidak rusak, hilang, atau dimanipulasi. Kurangnya kompetensi penyidik dalam aspek forensik digital dapat menyebabkan kegagalan pembuktian, bahkan pelanggaran prosedural. Di sinilah pentingnya kejelasan mengenai batas kewenangan dan tata cara yang sah dalam mengakses informasi digital dalam perangkat elektronik.

Pengaturan hukum di Indonesia saat ini belum memberikan rambu-rambu yang cukup jelas bagi penyidik mengenai tata cara pengeledahan sistem elektronik secara teknis dan yuridis. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum atau penguatan regulasi teknis untuk mengisi kekosongan tersebut. Dalam jangka panjang, hal ini akan memberikan kepastian hukum baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat sebagai pemilik data pribadi, serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak konstitusional individu.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan isu kewenangan penyidik dalam pengeledahan sistem elektronik. Penelitian normatif memanfaatkan bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, dan pendapat ahli hukum.

Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif-analitis, dengan tujuan tidak hanya mendeskripsikan permasalahan hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi solutif berdasarkan kajian hukum yang

mendalam. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kekosongan atau kekaburan norma dalam pengaturan hukum terkait penggeledahan sistem elektronik, serta menawarkan pembaharuan yang sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Pungus, 2023).

Pendekatan yang digunakan terdiri dari tiga jenis:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah regulasi terkait penggeledahan dan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam KUHAP, UU ITE, dan UU PDP (Marzuki, 2005).
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dengan menelaah doktrin hukum mengenai konsep kewenangan penyidik, hak privasi, dan kepastian hukum.
3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), dengan membandingkan hukum Indonesia dengan yurisdiksi lain seperti Uni Eropa (melalui GDPR), Amerika Serikat, Jepang, dan Malaysia. Menurut Maleno dkk. (2024), GDPR memberikan perlindungan komprehensif terhadap data pribadi dan mempertegas prinsip-prinsip seperti transparansi dan hak untuk dilupakan.

Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi:

1. Primer: KUHP, KUHAP, UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016), dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Sekunder: Literatur dan jurnal hukum yang relevan dengan penggeledahan elektronik dan hak atas privasi.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan studi pustaka. Peraturan dikumpulkan melalui inventarisasi perundang-undangan, sedangkan literatur diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berdasarkan topik penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan sistematis dan normatif melalui content analysis, untuk menelaah norma hukum yang berlaku dan memberikan interpretasi serta solusi hukum yang tepat dalam kerangka preskriptif-analitis.

HASIL

Pengertian Kewenangan

Secara etimologis, kewenangan (wewenang) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah, serta melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain. Dalam terminologi hukum, istilah ini kerap disamakan dengan kata “*authority*” dalam bahasa Inggris atau “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Menurut Black’s Law Dictionary, *authority* diartikan sebagai kekuasaan hukum (legal power), yaitu hak untuk memerintah atau bertindak; hak dan kekuasaan pejabat publik untuk memerintahkan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang dikeluarkan dalam lingkup tugas publik yang sah.

H.D. Stout memaknai kewenangan sebagai seperangkat aturan yang mengatur perolehan dan penggunaan wewenang oleh subjek hukum publik dalam konteks hubungan hukum publik, khususnya dalam kerangka hukum organisasi pemerintahan (Stout, dalam Ridwan, 2009). Pemaknaan ini menunjukkan bahwa kewenangan bukan hanya bersifat formal, tetapi juga melekat pada struktur legal dalam penyelenggaraan administrasi negara.

Sementara itu, Bagir Manan menegaskan adanya perbedaan antara “kekuasaan” dan “wewenang”. Kekuasaan hanya menunjuk pada kemampuan atau hak untuk bertindak, sedangkan kewenangan mencakup hak dan sekaligus kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu dalam batas hukum yang berlaku (Manan, 2004). Dengan demikian, kewenangan memiliki dimensi legal dan tanggung jawab yang lebih jelas dibandingkan kekuasaan semata.

Pengertian Penggeledahan

Pengeledahan merupakan salah satu tindakan upaya paksa dalam proses penyidikan yang dilakukan demi kepentingan penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 32 KUHAP, penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah, badan, atau pakaian tersangka, sesuai tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.

KUHAP membedakan dua jenis penggeledahan, yaitu:

1. Penggeledahan rumah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 17 KUHAP, diartikan sebagai tindakan penyidik untuk memasuki rumah atau tempat tertutup lainnya guna melakukan pemeriksaan, penyitaan, dan/atau penangkapan.
2. Penggeledahan badan, menurut Pasal 1 butir 18 KUHAP, adalah tindakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk menemukan benda yang diduga keras ada padanya dan layak disita.

Pengeledahan sebagai bentuk intervensi terhadap hak privasi warga negara harus dilaksanakan secara hati-hati dan berdasarkan hukum. UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) menegaskan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara. Di sisi lain, penjelasan umum KUHAP menekankan bahwa penggeledahan hanya dapat dilakukan atas dasar perintah tertulis oleh pejabat berwenang, dengan memperhatikan asas perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Secara kelembagaan, kewenangan penggeledahan hanya dimiliki oleh penyidik, baik dari Kepolisian maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penuntut umum maupun hakim tidak memiliki wewenang melakukan penggeledahan, karena tindakan ini merupakan bagian dari proses penyidikan, bukan penuntutan atau peradilan (Manan, 2004). Dengan demikian, penggeledahan ditempatkan secara eksklusif dalam tahap penyelidikan dan penyidikan guna memperoleh alat bukti dan menemukan tersangka dalam proses hukum pidana.

Sebagai bagian dari sistem hukum acara pidana, penggeledahan merupakan sarana penting dalam menegakkan hukum pidana materiel. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindakan penggeledahan harus tunduk pada prinsip legalitas dan proporsionalitas agar tidak bertentangan dengan hak asasi dan asas praduga tak bersalah.

Pengertian Penyidik

Dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, penyidik merupakan aktor kunci dalam tahap penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan dalam ranah Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (TITE) secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 42 dan 43 dari UU tersebut memberikan dasar hukum bagi penyidik, baik dari Polri maupun dari lingkungan instansi pemerintah tertentu (misalnya Kementerian Komunikasi dan Informatika), untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana siber dan informasi elektronik.

Secara khusus, Pasal 43 UU ITE memberikan rincian mengenai bentuk kewenangan yang dapat dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), di antaranya:

1. Menerima laporan/pengaduan, memanggil dan memeriksa saksi/tersangka;
2. Melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap tempat atau sistem elektronik;
3. Melakukan penyegelan, pemutusan akses, dan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE);
4. Meminta bantuan ahli; serta
5. Menghentikan penyidikan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, penyidik wajib memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan terhadap privasi, integritas data, dan kepentingan layanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 ayat (2) dan (4) UU ITE. Hal ini mencerminkan pendekatan hukum siber yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak asasi manusia dalam era digital.

Penyidik dalam perkara TITE tidak hanya dituntut memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga kompetensi teknis dalam memahami sistem elektronik, serta integritas dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan hak privasi digital.

Pengertian Alat Bukti

Dalam hukum acara pidana, alat bukti merupakan komponen krusial dalam proses pembuktian, karena melalui alat bukti inilah hakim memperoleh keyakinan untuk memutus perkara. Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita (2003), alat bukti adalah segala sesuatu atau perbuatan yang dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dalam rangka menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Salah satu jenis alat bukti yang paling umum digunakan dalam praktik peradilan pidana adalah alat bukti surat. Mengenai hal ini, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa surat merupakan dokumen yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan isi hati atau buah pikiran seseorang dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian. Dengan demikian, dokumen yang tidak memuat pikiran atau informasi yang ditujukan untuk komunikasi tidak termasuk dalam kategori alat bukti surat secara hukum (Sasangka & Rosita, 2003:62).

Dalam praktik peradilan, alat bukti harus memenuhi ketentuan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang menyebutkan bahwa alat bukti dalam hukum pidana terdiri dari:

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan terdakwa.

Setiap jenis alat bukti memiliki kekuatan pembuktian tersendiri dan harus diuji keabsahan serta keterkaitannya dengan peristiwa pidana yang disidangkan. Dalam konteks kejahatan teknologi informasi, alat bukti elektronik seperti log aktivitas, email, atau data digital lainnya dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat atau petunjuk, tergantung pada bentuk dan cara perolehannya.

Dengan perkembangan teknologi, sistem pembuktian juga menghadapi tantangan baru, terutama terkait keabsahan dan keutuhan data elektronik. Oleh karena itu, penafsiran terhadap alat bukti harus berkembang dinamis sesuai perkembangan hukum dan teknologi informasi.

DISKUSI

Pengegeledahan Sistem Elektronik Dan Pengegeledahan Konvensional

Pengegeledahan merupakan salah satu bentuk upaya paksa (*dwangmiddelen*) dalam proses penyidikan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara normatif, pengegeledahan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengegeledahan rumah (Pasal 1 angka 17 KUHAP) dan pengegeledahan badan (Pasal 1 angka 18 KUHAP). Dalam pelaksanaannya, pengegeledahan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip legalitas dan perlindungan hak asasi manusia.

KUHAP mensyaratkan bahwa pengegeledahan harus dilengkapi surat izin Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 33 ayat (1) KUHAP), disaksikan oleh dua orang saksi, dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh semua pihak. Dalam kondisi mendesak, penyidik diperbolehkan melakukan pengegeledahan tanpa izin pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 KUHAP, namun tetap berkewajiban melaporkan dan meminta persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 lebih lanjut memperjelas bahwa pengegeledahan harus dilakukan secara profesional, etis, serta disertai administrasi yang lengkap. Tata cara ini bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap hak warga negara dan menghindari penyalahgunaan wewenang.

Sementara itu, dalam konteks penggeledahan sistem elektronik, penyidik menghadapi tantangan baru. Tindakan penggeledahan terhadap sistem elektronik seperti komputer, server, atau media penyimpanan digital tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, namun mendapat penguatan normatif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya dalam UU No. 19 Tahun 2016.

Pasal 43 UU ITE memberikan kewenangan kepada penyidik, termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas di instansi yang berwenang, untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap sistem elektronik dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan privasi, integritas data, dan kelancaran layanan publik. Dengan demikian, penggeledahan sistem elektronik tidak hanya menuntut kepatuhan prosedural, tetapi juga keahlian teknis dan etika profesional agar tidak melanggar hak konstitusional warga negara atas privasi dan perlindungan data pribadi.

Dibandingkan dengan penggeledahan konvensional, penggeledahan elektronik menimbulkan risiko yang lebih tinggi terhadap kebocoran data, perusakan sistem, dan pelanggaran hak digital. Oleh karena itu, penggeledahan sistem elektronik idealnya dilakukan dengan izin pengadilan yang spesifik, didampingi oleh ahli digital forensik, serta dilengkapi dengan berita acara yang menjelaskan metode akuisisi data.

Dalam praktik, ketentuan KUHAP sering dihadapkan pada dilema ketika penyidik mengambil tindakan dalam keadaan mendesak tanpa izin pengadilan. Hal ini dapat berujung pada konflik penafsiran atas makna “keadaan mendesak” dan membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang. Sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap (2003), penolakan Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan persetujuan pasca-pengeledahan menandakan bahwa tindakan penyidik dapat dianggap tidak sah secara hukum, dan oleh karenanya dapat digugat melalui mekanisme praperadilan.

Dengan demikian, dibutuhkan pengaturan khusus yang lebih rinci dan modern terkait prosedur penggeledahan sistem elektronik, baik melalui revisi KUHAP maupun penerbitan peraturan pelaksana yang teknis, untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak-hak fundamental warga negara di era digital.

Kewenangan Polisi Memeriksa Sistem Elektronik

Dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, kewenangan untuk memeriksa sistem elektronik, termasuk perangkat seperti *handphone*, berada dalam lingkup penyidikan dan bukan sekadar penyelidikan. Menurut Pasal 1 angka 18 KUHAP, penggeledahan badan meliputi pemeriksaan terhadap badan atau pakaian seseorang untuk mencari benda yang diduga keras ada padanya atau dibawanya, yang dapat disita. Oleh karena itu, memeriksa *handphone* secara hukum dikategorikan sebagai penggeledahan, bukan sekadar tindakan administratif atau informal.

Penggunaan alat bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti yang sah juga telah mendapatkan legitimasi hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, yang menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penegakan hukum, sejauh dilakukan oleh institusi yang diberi kewenangan menurut undang-undang (hal. 97–98).

Merujuk pada Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah terdiri atas:

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan terdakwa.

Alat bukti elektronik seperti isi *handphone* (log percakapan, email, dokumen digital) dapat dikategorikan sebagai surat atau petunjuk, tergantung pada substansi dan relevansinya dengan perkara pidana.

Namun, tindakan memeriksa *handphone* tidak boleh dilakukan sewenang-wenang. Penyelidik tidak berwenang secara langsung melakukan penggeledahan, termasuk terhadap perangkat elektronik, tanpa perintah dari penyidik dan tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan mendesak. Dalam hal mendesak, penyidik masih diwajibkan segera melaporkan tindakan tersebut kepada pengadilan guna mendapatkan persetujuan pasca-tindakan, sesuai Pasal 34 KUHAP.

Kewenangan penyidik juga dibatasi oleh prinsip perlindungan privasi dan harkat martabat manusia, sebagaimana telah ditegaskan dalam berbagai peraturan, termasuk Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Asas praduga tak bersalah tetap harus ditegakkan, dan tindakan pemeriksaan tidak boleh hanya didasarkan pada kecurigaan semata tanpa dasar bukti awal yang cukup.

Dalam praktiknya, pemeriksaan terhadap perangkat elektronik milik seseorang harus dilakukan secara proporsional, terukur, dan sah secara hukum. Jika penyidik melanggar prosedur atau memeriksa data yang tidak berkaitan dengan tindak pidana, tindakan tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara atas privasi digital dan dapat diajukan sebagai objek praperadilan.

Upaya Peradilan Oleh Orang Yang Digeledah Sistem Elektroniknya

Seseorang yang merasa hak-haknya dilanggar akibat tindakan pengeledahan sistem elektronik, seperti pemeriksaan telepon genggam oleh aparat penegak hukum tanpa prosedur yang sah, dapat menempuh berbagai jalur hukum untuk memperoleh keadilan. Salah satu mekanisme yang tersedia dalam hukum acara pidana Indonesia adalah praperadilan, yang diatur dalam Pasal 77 sampai 83 KUHAP. Praperadilan memberikan ruang bagi tersangka, keluarganya, atau kuasa hukumnya untuk menggugat sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, maupun pengeledahan, termasuk jika tindakan tersebut dilakukan tanpa izin pengadilan atau menyimpang dari aturan hukum yang berlaku.

Selain praperadilan, terdapat juga upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi, yang dapat diajukan apabila pelanggaran atas hak terjadi dalam putusan perkara pidana. Banding dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, sedangkan kasasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung jika ada dugaan kekeliruan dalam penerapan hukum atau prosedur peradilan.

Jika semua upaya hukum biasa telah ditempuh dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, seseorang masih dapat mengajukan upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali (PK). PK dapat diajukan apabila ditemukan bukti baru (novum), terdapat kekhilafan hakim, atau kekeliruan yang nyata dalam putusan sebelumnya.

Dengan demikian, sistem hukum Indonesia memberikan jalur perlindungan terhadap individu yang menjadi korban pengeledahan elektronik yang melanggar hukum. Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa tindakan aparat tidak sewenang-wenang dan tetap menghormati prinsip hak atas privasi, praduga tak bersalah, serta perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum di era digital.

KESIMPULAN

Hukum positif di Indonesia saat ini belum secara tegas dan eksplisit mengatur tentang pengeledahan terhadap sistem elektronik seseorang. Peraturan yang ada masih terbatas pada pengeledahan terhadap rumah, tempat, dan badan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan terakit lainnya.

Sistem elektronik sebagai objek pengeledahan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan objek fisik, baik dari segi bentuk, jenis maupun perlakuan terhadapnya. Data elektronik bersifat tidak kasat mata, mudah diubah, dipindahkan, bahkan dihapus, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati dan cermat. Pengeledahan terhadap sistem elektronik memerlukan keahlian khusus dalam hal pencarian, pengambilan, pemeriksaan dan pemastian keaslian data. Tanpa keahlian tersebut, terdapat resiko besar terjadinya kesalahan prosedur maupun pelanggaran hak asasi tersangka.

Izin dari ketua pengadilan negeri tetap merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan pengeledahan termasuk terhadap sistem elektronik, guna menjamin legalitas dan akuntabilitas Tindakan penyidik. Keterlibatan ahli teknologi informasi diperlukan, baik pada saat pelaksanaan maupun proses analisis data pasca pengeledahan, guna menjamin keabsahan teknis dan keotentikan alat bukti yang diperoleh.

Prinsip transparansi dan limitasi sangat penting diterapkan dalam pengeledahan sistem elektronik, yaitu dengan menjelaskan secara jelas kepada subjek hukum terkait jenis data apa yang

dicari dan diambil, Batasan ruang lingkup data yang boleh diakses oleh penyidik. Diperlukan regulasi teknis tersendiri yang mengatur secara rinci prosedur penggeledahan terhadap sistem elektronik, agar penyidik memiliki pedoman yang jelas dan Masyarakat memperoleh jaminan perlindungan hukum. Jika dalam proses penggeledahan ditemukan adanya pelanggaran terhadap hukum acara atau hak-hak tersangka, maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk mengajukan praperadilan guna menguji keabsahan Tindakan penyidik tersebut.

Saran

Kualifikasi Berdasarkan hasil penelitian dan perbandingan dengan praktik hukum di beberapa negara lain, diperlukan serangkaian langkah konkret untuk menjamin kepastian hukum dalam penggeledahan terhadap sistem elektronik di Indonesia.

Pertama, sangat mendesak bagi pemerintah untuk membentuk regulasi teknis khusus yang mengatur secara rinci tentang tata cara penggeledahan sistem elektronik. Regulasi ini harus mencakup persyaratan izin tertulis dari Ketua Pengadilan, prosedur teknis pelaksanaan, jenis data yang boleh diakses, serta hak-hak tersangka selama dan setelah proses penggeledahan. Hal ini menutup celah yang selama ini tidak diatur secara spesifik oleh KUHAP maupun UU ITE. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, penggeledahan sistem elektronik tunduk pada prinsip Fourth Amendment, di mana setiap tindakan penggeledahan terhadap perangkat atau data digital memerlukan surat izin penggeledahan (warrant) yang didasarkan pada probable cause dan secara rinci menyebutkan data apa yang dicari, di mana, dan mengapa. Di Inggris dan Selandia Baru, telah dikenal konsep pemisahan antara device warrant dan data warrant, yaitu perbedaan jelas antara izin untuk mengakses perangkat fisik (seperti laptop atau ponsel) dan izin untuk mengakses data di dalamnya. Model ini penting untuk mencegah tindakan penggeledahan yang melampaui batas kewenangan dan menjaga proporsionalitas.

Kedua, dalam setiap penggeledahan sistem elektronik, keterlibatan ahli digital forensik harus menjadi syarat mutlak. Hal ini karena proses pencarian, pengambilan, dan pengujian keaslian data digital memerlukan kompetensi teknis yang tidak bisa ditangani oleh penyidik umum. Negara seperti Australia telah mulai mewajibkan kerja sama antara penyidik dan tenaga ahli melalui technical assistance notice, meskipun sistem tersebut menuai kritik karena minimnya pengawasan yudisial. Oleh karena itu, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan menambahkan mekanisme pengawasan ketat dari pengadilan dan pembatasan yang jelas terhadap ruang lingkup penggeledahan.

Ketiga, perlu diterapkan prinsip transparansi dan limitasi dalam setiap penggeledahan sistem elektronik. Penyidik wajib mencatat secara rinci jenis data yang dicari, data yang diambil, waktu dan tempat penggeledahan, serta siapa saja yang hadir dalam proses tersebut. Data yang tidak relevan dengan perkara tidak boleh diakses atau disimpan. Hal ini sejalan dengan praktik di negara-negara common law, di mana warrant hanya berlaku terhadap objek yang secara spesifik disebutkan dalam permohonan, untuk mencegah tindakan berlebihan (fishing expedition).

Keempat, Indonesia juga perlu mempertimbangkan pengaturan hukum terkait kewajiban membuka akses atau kunci enkripsi (key disclosure law) seperti yang berlaku di Inggris dan Australia. Namun pengaturan ini harus disertai batasan tegas agar tidak melanggar prinsip non-self-incrimination, yakni hanya diberlakukan terhadap pihak ketiga atau penyedia layanan, bukan tersangka. Dengan demikian, negara tetap dapat mengakses data yang diperlukan tanpa mengorbankan hak konstitusional warga negara.

kelima, mekanisme pra-peradilan harus diperkuat dan diperluas agar mampu menguji legalitas penggeledahan sistem elektronik secara lebih substansial. Hakim harus memiliki pedoman teknis dan parameter yang jelas untuk menilai keabsahan tindakan penyidik dalam ranah digital. Misalnya, hakim dapat memeriksa apakah penyidik telah mengajukan permohonan izin secara sah, apakah prosedur pengambilan data dilakukan dengan pendampingan ahli, serta apakah berita acara penggeledahan disusun dengan transparan.

Dengan langkah-langkah di atas, Indonesia tidak hanya menutup kekosongan hukum dalam penggeledahan sistem elektronik, tetapi juga menyelaraskan diri dengan praktik terbaik internasional,

sehingga penegakan hukum tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan hak-hak konstitusional warga negara.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pendekatan normatif yang hanya berfokus pada studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan, tanpa disertai data empiris atau studi lapangan. Selain itu, ruang lingkup pembahasan dibatasi pada pengaturan hukum positif di Indonesia sehingga belum membandingkan secara mendalam dengan praktik di negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abba, Imam Sopyan. *Hak-Hak Saat Digeledah*. Jakarta Timur: Cipayung
- Bagir Manan. *Hubungan Antar Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Jakarta: UI Press, 2004.
- Bernadetha Aurelia Oktavira. "Polisi Periksa HP Masyarakat, Langgar Privasi?" *Hukumonline.com*, 14 Desember 2022. Diakses 18 Desember 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-periksa-hp-masyarakatlanggarprivasi-lt61780201805da>.
- Black's Law Dictionary. 9th ed.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Harruma, Issha. "Aturan Penggeledahan Rumah Menurut KUHAP." *Kompas.com*, 23 Mei 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/23/04300011/aturan-pengeledahan-rumahmenurutkuhap>.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946.
- Indonesia. *Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri*.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, jo. *Undang-Undang No. 19 Tahun 2016*.
- Indonesia. *Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016*.
- Maleno, M., dkk. *Perbandingan Perlindungan Data Pribadi dalam Regulasi Global*. Jakarta: Lex Media, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Pungus, Sonny. "Teori Tujuan Hukum." Diakses 20 Maret 2023. <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukumgustav-radbruch-dan.html>.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

Sasangka, Hari, dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Shubhan, Handi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Siahaan, D.O. "Kewenangan Penyidik Dalam Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik." *Lex Crimen* Vol. VIII, No. 4, April 2019.